

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Di era modern seperti saat ini, seluruh negara di dunia berlomba-lomba untuk memajukan perindustrian agar dapat bersaing secara global. Untuk mencapai hal tersebut, suatu negara harus memiliki latar belakang dan modal yang mapan di berbagai sektor. Hal terpenting yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian dalam persaingan global adalah produktivitas suatu negara dalam kemampuannya untuk menciptakan kesejahteraan, standar hidup yang tinggi, dan kebahagiaan bagi warganya.¹ Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya upaya-upaya seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, dapat dikatakan bahwa berdasarkan kondisi saat ini, Indonesia sebagai negara berkembang masih belum mampu bersaing secara global. Berdasarkan laporan *Global Innovation Index* yang diterbitkan pada tahun 2017, Indonesia menduduki peringkat 87 dari 127 negara dalam hal pengembangan inovasi.² Posisi tersebut menempatkan Indonesia berada di bawah Malaysia yang menduduki peringkat 37 dan Vietnam yang bersangkar di peringkat 47. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah minimnya pengembangan teknologi. Hal inilah yang menjadi alasan di balik lemahnya tingkat produktivitas

¹ Xavier Sala-i- Martin, "It matters how competitive your country is. Here are three reasons why" <https://www.weforum.org/agenda/2016/09/it-matters-how-competitive-your-country-is-here-are-three-reasons-why/>, diakses pada Rabu, 22 September 2021.

² Klaus Schwab, "The Global Competitiveness Report", <http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf>, diakses pada Rabu, 22 September 2021.

negara Indonesia.³ Atas respons terhadap kondisi demikian, Indonesia dapat melakukan salah satu upaya dengan cara mengundang investor atau penanam modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Terlebih, investor atau penanam modal yang dibidik adalah penanam modal asing yang berasal dari negara maju.

Investasi lazim dilakukan oleh suatu negara untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Keuntungan yang seperti ini dapat digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi pada negara tersebut sehingga dapat mengangkat taraf hidup masyarakat dengan menciptakan lowongan pekerjaan dan meningkatkan produktivitas di bidang perindustrian serta dapat mendukung kemajuan teknologi. Jika menelisik lebih lanjut pada ketentuan hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) memberikan definisi penanaman modal sebagai *“Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”*. Sedangkan definisi penanaman modal asing dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 3 dengan bunyi:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”

Subjek yang melaksanakan aktivitas penanaman modal disebut sebagai penanam modal. Penanam modal berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU PM diartikan

³ Budi Agus Riswandi, “Patent Law and Transfer of Technology”, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/patent-law-and-transfer-of-technology/>, diakses pada Rabu, 22 September 2021.

sebagai berikut “*Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.*” Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU PM mengatur bahwa “*Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.*” Dengan adanya pasal tersebut, berarti untuk menjalankan aktivitas penanaman modal asing, penanam modal asing wajib membentuk suatu badan usaha berupa Perseroan Terbatas (PT) yang tunduk pada rezim hukum perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Hal ini juga didasarkan pada karakteristik perseroan terbatas yang orientasi didirikannya adalah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya yang selaras dengan orientasi dari penanaman modal atau investasi itu sendiri.

Tidak berhenti di situ, dari definisi penanam modal yang diberikan oleh Pasal 1 angka 4 UU PM dapat diketahui pula bahwa penanam modal diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Definisi mengenai penanam modal dalam negeri dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 5 UU PM yang menyebutkan: “*Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.*” Sedangkan definisi penanam modal asing dapat ditemukan pada poin selanjutnya yakni pada Pasal 1 angka 6 UU PM yang menyebutkan bahwa “*Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan*

penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.”Jika dibandingkan antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dapat ditarik benang merah bahwa yang menjadi perbedaan diantara keduanya adalah status kewarganegaraan subjek hukum penanam modal. Apabila penanam modal tersebut adalah perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia atau pemerintah Republik Indonesia maka penanam modal tersebut dikategorikan sebagai penanam modal dalam negeri. Hal ini berlaku sebaliknya, apabila penanam modal tersebut adalah perseorangan warga negara asing atau badan usaha yang didirikan menurut hukum asing (hukum yang berlaku di luar Indonesia) atau pemerintah asing, maka penanam modal tersebut tergolong sebagai penanam modal asing.

Salah satu keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia melalui penanaman modal asing adalah adanya peralihan modal (*transfer of capital*), peralihan teknologi (*transfer of technology*), dan peralihan manajemen (*transfer of management*).⁴ Proses alih teknologi dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah mekanisme berbasis pasar (*market based*) yang antara lain mencakup perdagangan barang dan jasa, penanaman modal asing, lisensi, usaha patungan (*joint venture*), *turnkey contract*, pengiriman tenaga ahli dan lain-lainnya.⁵ Mekanisme kedua adalah mekanisme yang tidak berbasis pasar (*non-*

⁴ Soemantoro, *Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing* Alumni, Bandung, 1984, hlm. 67.

⁵ Biswajit Dhar dan Reji, *Foreign Direct Investment, Intellectual Property Rights and Technology Transfer The North-South and The South-South Dimension*, dibuat untuk UNCTAD sebagai background paper untuk *ECIDC Report 2012*, hlm. 5.

market based) yang mencakup peniruan (*imitation*), perpindahan tenaga kerja ke perusahaan lain atau memulai bisnis sendiri dan melalui data permohonan paten.⁶

Peralihan teknologi pada penanaman modal asing dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung (PMA murni 100%) dan secara patungan (*joint venture*). Meskipun terdapat kemungkinan untuk memilih dari adanya alternatif kedua cara tersebut, penanaman modal secara patungan (*joint venture*) lebih diharapkan untuk memberikan keuntungan yang adil dan merata untuk Indonesia dibandingkan penanaman modal asing secara langsung (*straight foreign investment*). Hal ini dikarenakan adanya pembagian keuntungan yang kemudian dapat diperoleh pihak Indonesia.⁷ Selain itu, melalui usaha patungan, sumber daya manusia milik Indonesia dimungkinkan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan mengenai manajemen perusahaan dan teknologi yang didapatkan dari kerja sama dengan partner asingnya.⁸ Melalui kerangka demikian, penanaman modal melalui metode patungan atau *joint venture* dapat menjadi pintu masuk untuk melaksanakan alih teknologi secara komersial.

Pada UU PM, alih teknologi diatur di dalam Pasal 10 ayat (4) yang menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal yang memperkerjakan tenaga asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam UU PM, ketentuan alih teknologi diatur dalam Pasal 10 ayat (4) UU PM yang mengatur bahwa perusahaan penanaman modal yang

⁶ *Ibid.*

⁷ Sunarjati Hatono, *Masalah-masalah dalam Joint Venture antara Modal Asing dan Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 11.

⁸ *Ibid.*

mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun alih teknologi yang tersemat dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d UU PM adalah ketentuan yang mengatur mengenai perolehan fasilitas penanaman modal oleh penanam modal apabila penanam modal melakukan alih teknologi.

Salah satu faktor penting dalam alih teknologi adalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terkhusus pada perlindungan hak paten. Paten merupakan salah satu cabang HKI yang ketentuannya berdasarkan hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten). Pasal 1 angka 1 UU Paten mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Dalam rezim HKI, hak paten ditujukan untuk melindungi invensi atau penemuan kepada inventor untuk mencegah adanya penggunaan invensi oleh pihak ketiga tanpa persetujuan inventor dengan diberikannya hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi kepada inventor selaku pemegang hak paten. Pada prosesnya, alih teknologi bisa saja menimbulkan sengketa antara para pihak yang terlibat. Terlebih apabila para pihak dalam pelaksanaan alih teknologi adalah pihak dari negara maju dan pihak dari negara berkembang. Dalam alih teknologi dengan kondisi yang seperti itu, perspektif yang dimiliki oleh negara maju adalah untuk melindungi HKI yang dimiliki dan mendapatkan keuntungan untuk mewujudkan keberlangsungan finansial. Sedangkan perspektif negara berkembang bertumpu

pada pandangan bahwa perlindungan terhadap HKI menimbulkan keterbatasan terhadap akses teknologi.⁹ Oleh sebab itu, HKI acapkali dianggap sebagai penghambat proses alih teknologi terhadap negara berkembang.

Sebagaimana yang telah disampaikan di atas, alih teknologi melalui penanaman modal asing terlihat begitu menjanjikan terlebih untuk menunjang kemajuan teknologi yang dapat bermuara pada perbaikan kualitas industri Indonesia. Namun patut disadari bahwa hal tersebut harus dibarengi dengan adanya perlindungan hukum yang kuat bagi kedua belah pihak, baik pihak penanam modal asing, maupun pihak Indonesia sebagai penanam modal dalam negeri. Menurut Rahmi Jened, kepastian hukum dan penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang iklim investasi di suatu negara. Selain itu, faktor penting lainnya yang juga bersinggungan dengan proses alih teknologi adalah jaminan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.¹⁰ Sehingga pemerintah Indonesia seyogyanya memiliki kerangka hukum yang adil serta menjamin hak-hak para pihak dalam aktivitas penanaman modal.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, peneliti menemukan beberapa rumusan masalah yang kemudian diteliti dalam skripsi ini. Rumusan masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

⁹ Mikhaelle Schiappacasse, "Intellectual Property Rights in China: Technology Transfer and Economic Development", *Buffalo Intellectual Property Law Journal*, 2004, hlm. 164.

¹⁰ Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 55. (selanjutnya disingkat Rahmi Jened I)

1. Kerangka alih teknologi dalam penanaman modal asing melalui lisensi paten.
2. Perlindungan hukum terhadap paten yang dilisensikan pada perusahaan patungan.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang telah diuraikan di atas sebagai berikut:

1. Menganalisis kerangka alih teknologi dalam penanaman modal asing melalui lisensi paten.
2. Menganalisa bentuk perlindungan terhadap paten yang dilisensikan pada perusahaan patungan.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini diharapkan menjadi manfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang ilmu hukum. Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah terhadap persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektuan dan Hukum Penanaman Modal atau Hukum Investasi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penulis berharap bahwa penelitian dalam skripsi ini dapat bermanfaat secara praktis untuk menjadi rujukan atau referensi ilmiah sebagai sumbangsih buah pemikiran penulis kepada semua kalangan termasuk praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian berupa penelitian hukum (*legal research*). Penulis dengan menggunakan metode penelitian hukum berupaya untuk menemukan suatu kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi sendiri dimaknai sebagai kebenaran yang bersandar pada pikiran-pikiran logis.¹¹ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pencarian kebenaran koherensi tersebut dilakukan oleh penulis dengan menganalisa apakah terdapat norma hukum yang mencakup permasalahan yang menjadi konsentrasi penulis dalam skripsi ini.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam menulis skripsi ini, yakni antara lain adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue approach*)

Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), penulis berupaya untuk melakukan inventarisasi dan analisa terhadap segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat menjawab rumusan permasalahan pada skripsi ini. Dengan melakukan inventarisasi dan analisa tersebut, penulis berupaya untuk menemukan adanya konsistensi antara

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.30. (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki I)

peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menjawab rumusan masalah.¹²

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Terhadap pendekatan konseptual (*conceptual approach*), penulis berupaya menjawab rumusan masalah pada skripsi ini dengan melakukan analisa terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berlaku pada disiplin ilmu hukum.¹³ Dengan begitu, peneliti berupaya untuk menemukan pendapat-pendapat dan konsep hukum yang dibawa oleh ahli hukum dalam kaitannya untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini.

1.5.3. Bahan Hukum

Penulis menggunakan dua jenis bahan hukum dalam melakukan penelitian pada skripsi ini. Bahan hukum tersebut adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum otoratif. Bahan hukum yang bersifat otoratif memiliki makna bahwa bahan hukum yang digunakan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, sehingga bahan hukum tersebut memiliki nilai otoritas.¹⁴ Contoh bahan hukum primer yang dapat digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum penanaman modal dan hak kekayaan intelektual.

¹² Ibid, hlm. 47.

¹³ Ibid, hlm. 177.

¹⁴ Ibid, hlm. 195.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki nilai autoratif. Bahan hukum sekunder dalam skripsi ini dapat ditemukan di dalam beberapa referensi ilmiah seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum dan juga jurnal-jurnal hukum yang kebenaran ilmiahnya dapat dipertanggung jawabkan. Selain daripada bahan-bahan hukum sekunder yang telah disebutkan tersebut, penulis juga merujuk kamus-kamus hukum yang dapat dipercaya. Dari macam-macam bahan hukum sekunder tersebut, penulis berupaya untuk menemukan fakta, pendapat serta analisa hukum yang berkaitan dengan hukum penanaman modal dan hak kekayaan intelektual.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Upaya penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode tersebut dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun sekunder) sebagai bahan untuk melakukan analisa hukum dalam rangka menjawab rumusan masalah pada skripsi ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan analisa terhadap bahan hukum primer dan sekunder melalui metode penafsiran gramatikal dan sistematis.

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal atau biasa disebut dengan interpretasi adalah upaya yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui makna dari setiap susunan kata atau

bunyi yang terdapat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵ Sehingga dengan melakukan penafsiran yang sedemikian, penulis dalam skripsi ini berupaya untuk mengkaji setiap susunan kata pada peraturan perundang-undangan terkait untuk kemudian dapat ditemukan pemaknaannya.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis atau interpretasi logis dilakukan oleh penulis dengan cara mengkaji hubungan antara ketentuan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan satu dengan yang lainnya.¹⁶ Penulis menggunakan penafsiran sistematis untuk menemukan adanya kesesuaian ketentuan antara peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain, baik yang memiliki hubungan vertikal maupun horizontal dalam upaya penulis untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis membagi skripsi ini kedalam 4 (empat) bab. Dari masing-masing bab tersebut akan penulis uraikan dalam bentuk sub bab yang berisi penjelasan-penjelasan penulis dalam menemukan jawaban atas isu hukum pada skripsi ini.

Pada Bab I skripsi ini akan berisi mengenai pendahuluan yang menjadi gambaran awal pembahasan skripsi yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 171.

¹⁶ Ibid, hlm. 172

Pada Bab II akan mencakup bahasan mengenai kerangka alih teknologi dalam penanaman modal asing melalui lisensi paten. Bahasan tersebut merupakan rumusan masalah poin pertama yang pada Bab II akan dikaji untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Pada Bab III akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan Pemerintah Indonesia kepada penanam modal asing yang telah melakukan alih teknologi pada perusahaan patungan. Bahasan pada Bab III merupakan analisis terhadap rumusan masalah poin kedua pada skripsi ini.

Pada Bab IV akan berisi mengenai kesimpulan dari analisa terhadap rumuan masalah pada skripsi ini yang dikaji dan dibahas pada Bab II dan Bab III.